



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 40 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa kerjasama dalam diseminasi informasi melalui media massa merupakan sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis;

b. bahwa perkembangan teknologi komunikasi serta meningkatnya peran media massa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menuntut adanya kerjasama yang terarah, efektif, dan akuntabel antara pemerintah daerah dengan media massa;

c. bahwa untuk menghindari ketidakpastian, menjamin keteraturan, dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan media massa, diperlukan pengaturan mengenai pedoman kerjasama diseminasi informasi melalui media massa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Informasi melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama

- Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa dilingkungan Instansi Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris Dearah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Katalog Elektronik adalah sarana untuk dapat melakukan metode pemilihan penyedia melalui metode *E-purchasing*.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah Pejabat Adminitrasi / Pejabat Fungsional / Personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan / atau *E-purchasing*.
10. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SIKaP merupakan aplikasi database penyedia seluruh indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran terhadap pengelolaan / penggunaan anggaran di unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Pers adalah adalah lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
15. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta pemasahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
16. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
18. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers.
20. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum/ Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan.
21. Media massa adalah alat, sarana, saluran komunikasi resmi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik berbentuk cetak, elektronik siber.
22. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha dibidang pers

- berupa media cetak, media elektronik, media siber, kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
23. Media Cetak adalah sarana media massa yang di cetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
  24. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik antara lain dalam bentuk rekaman video, rekaman audio.
  25. Media Online adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta berbadan hukum yang persyaratan Undang-Undang Pers.
  26. Adventorial adalah konten berbayar dalam bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik yang bertujuan persuasif kepada publik untuk mempromosikan program, kegiatan, barang, jasa pemerintah atau swasta.
  27. Banner adalah bagian berupa gambar dan/ atau tulisan yang bergerak dan atau/ atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi berbayar.
  28. Iklan layanan masyarakat adalah iklan berbayar yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian, dukungan serta keikutsertaan masyarakat terhadap program, kegiatan Pemerintah Kabupaten.
  29. Siaran Langsung adalah siaran acara radio atau televisi ditempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten di dalam atau luar studio.
  30. Siaran tunda adalah siaran peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.
  31. Liputan khusus adalah liputan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan dengan matang mengambil aspek dan sudut beragam, serta terdapat penegasan atau penekanan pada hal-hal khusus.
  32. Sponsorship program berita adalah upaya mempelopori, memprakarsai, suatu kegiatan siaran pemberitaan di stasiun radio oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka desiminasi infomasi program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
  33. Sistem Integrasi Komunikasi Publik yang selanjutnya disebut Seklik adalah aplikasi layanan pendataan dan verifikasi Perusahaan pers dalam rangka digitalisasi tata kelola kerjasama diseminasi informasi publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  34. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian guna penetapan bobot nilai media massa.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persyaratan;
- b. ruang lingkup dan jenis kerjasama;
- c. tata cara pelaksanaan kerjasama;
- d. tim verifikasi; dan
- e. Pembayaran.

## Pasal 3

- (1) Asas kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers meliputi:
  - a. faktual;
  - b. keseimbangan;
  - c. harmonis;
  - d. etis;
  - e. kemitraan;
  - f. profesional;
  - g. transparan; dan
  - h. akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 4

Perusahaan Pers yang akan melaksanakan kerjasama diseminasi informasi dengan Pemerintah Kabupaten, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Pers diatas materai;
- b. akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian;
- c. Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 58130 untuk Media Cetak, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 63122 untuk Media Siber, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 60202 untuk Media TV dan KBLI 60102 untuk Media Radio;

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- e. Bukti lapor SPT tahun berjalan;
- f. surat penunjukan untuk Kepala Biro/perwakilan di Kabupaten yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. Copy/Scan KTP Elektronik dan/atau surat keterangan domisili bagi biro/perwakilan/wartawan di Kabupaten;
- h. Melampirkan kartu pers wartawan yang ditugaskan ;
- i. Surat kuasa untuk penandatangan bukti pembayaran dari pimpinan perusahaan pers diatas materai; dan
- j. melampirkan nomor rekening giro perusahaan.

#### Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media cetak, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
- b. melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Cetakan dari percetakan yang ditandatangani oleh pimpinan percetakan di atas materai, keterangan sebaran Cetakan di Kabupaten;
- c. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten; dan
- d. dokumentasi publikasi berita Kabupaten 3 ( tiga) edisi terakhir.

#### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media online, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tangkapan layar web hosting;
- b. diutamakan melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan Utama, Wartawan Madya/Muda bagi wartawan Kabupaten;
- c. menampilkan statistik pengunjung, rangking website global dan nasional, usia web dan habis masa berlaku (memperbarui informasi) dibuktikan dengan tangkapan layar;
- d. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten; dan
- e. dokumentasi publikasi berita Kabupaten 3 (tiga) edisi terakhir;

#### Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk media elektronik, meliputi:

- a. Perusahaan Pers telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tangkapan layar web hosting;
- b. melampirkan sertifikat uji kompetensi Wartawan Utama , Wartawan Madya/Muda bagi wartawan Kabupaten;
- c. melampirkan Izin Penyiaran Publik untuk televisi dan Izin Stasiun Radio yang masih berlaku;
- d. keterangan kepemilikan Kantor/Biro/Perwakilan di Kabupaten; dan

- e. melampirkan keterangan jangkauan Geografis, daya siar, status siaran niaga/komunitas , dan persentase muatan konten siaran;

#### Pasal 9

Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di unggah pada portal [www.seklik.kaboki.go.id](http://www.seklik.kaboki.go.id).

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

#### Pasal 10

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi aspek penyebarluasan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ruang Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu yang disepakati, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa:
  - a. penerbitan Adventorial;
  - b. penerbitan Banner; dan
  - c. penayangan Berita Berbayar;
- (4) Jenis Kerjasama dengan media elektronik dapat berupa:
  - a. penayangan Liputan Khusus;
  - b. penayangan Siaran Langsung/ Siaran Tunda;
  - c. penayangan Iklan Layanan Masyarakat; dan
  - d. sponsorship rubrik berita daerah;
- (5) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa :
  - a. sewa Kanal;
  - b. penerbitan adventorial;
  - c. penayangan Banner; dan
  - d. penayangan Berita Berbayar;

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten, terlebih dahulu menyampaikan penawaran kerjasama beserta kelengkapan persyaratannya melalui aplikasi Seklik dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) Perusahaan Pers hanya boleh mendaftarkan untuk 1 (satu) jenis media cetak, online atau elektronik;
  - b. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh mewakili 1 (satu); dan
  - c. perusahaan pers; danterdaftar sebagai penyedia pada SIKaP dan menayangkan produk pada katalog elektronik versi terbaru.
- (2) Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh

pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

- (3) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi berupa kelengkapan dokumen penawaran kerjasama serta verifikasi bobot nilai, yaitu pengecekan performa media berdasarkan data yang diunggah oleh pers pada aplikasi Seklik
- (5) Verifikasi bobot nilai dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan teknis yang diunggah Perusahaan pers pada aplikasi Seklik.
- (6) Data teknis yang dilampirkan akan menghasilkan bobot nilai masing-masing Perusahaan Pers dengan formula nilai point dibagi total nilai dikali 100 (seratus) selanjutnya bobot nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan total bobot nilai.
- (7) Setelah didapatkan total bobot nilai sebagaimana dimaksud pasal (6) dilakukan penentuan kategori tier (tingkatan) perusahaan pers melalui klasifikasi perolehan bobot nilai dengan kategori sebagai berikut
  - a. total bobot nilai 91 (sembilan puluh satu) s.d 100 (seratus) kategori tier 1 (satu);
  - b. total bobot nilai 81 (delapan puluh satu) s.d 90 (sembilan puluh) kategori tier 2 (dua);
  - c. total bobot nilai 51 (lima puluh satu) s.d 80 (delapan puluh) kategori tier 3 (tiga);
  - d. total bobot nilai 25 (dua puluh lima) s.d 50 (lima puluh) kategori tier 4 (empat); dan
  - e. total bobot nilai kurang dari 25 (dua puluh lima) kategori tier 5 (lima).
- (8) Hasil bobot nilai dan kategori tier perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat (7) menjadi bahan pertimbangan PPK untuk melakukan negosiasi harga pada Katalog Elektronik.
- (9) Seluruh proses pemesanan, negosiasi, hingga transaksi kerjasama diseminiasi informasi pada media massa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik katalog elektronik.

## Pasal 12

- (1) Format Tabel Isian Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Penetapan Poin Kriteria dan Penetapan Besaran Nilai Kerjasama Penerbitan Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TIM VERIFIKASI**  
**Pasal 13**

- (1) Tim verifikasi ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi dari tenaga ahli yang bersertifikasi bidang komunikasi, informasi dan jurnalistik.
- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. melakukan inventarisasi permohonan kerjasama kemitraan publikasi dari Perusahaan pers pada aplikasi Seklik;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers;
  - d. melakukan pembobotan poin perusahaan pers berdasarkan nilai poin yang diperoleh Perusahaan Pers pada aplikasi Seklik;
  - e. menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian bobot nilai Perusahaan Pers kepada PA, PPK sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi; dan
  - f. mengumumkan hasil verifikasi pada aplikasi Seklik.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran publikasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers berdasarkan pesanan dari PP dan disetujui oleh PPK melalui katalog elektronik.
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat penayangan kerjasama publikasi dimaksud merupakan harga yang telah disepakati dan tertuang dalam berita acara hasil negosiasi pada katalog elektronik.
- (3) Pembayaran dilakukan setelah penerbitan dengan melampirkan bukti fisik beserta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku serta ditransfer ke rekening giro Perusahaan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 19 November 2025  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 19 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 42

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR 40 TAHUN 2025**  
**FORMAT TABEL ISIAN MEDIA**

**1. FORMAT TABEL ISIAN MEDIA CETAK**

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN		CHEKLIST PADA KOLOM
1	Cakupan Media	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	Jumlah Oplah/ eks	Lebih dari 100.000		
		25.000-100.000		
		100.001-25.000		
		1.001-10.000		
		s.d 1.000		
3	Sebaran Oplah di Kabupaten OKI	11-18 Kecamatan		
		6-10 Kecamatan		
		s.d 5 kecamatan		
4	Status Wartawan/ Biro	Untuk Kabupaten Oki	Ada khusus	
			Ada merangkap Kab.Lain	
			Tidak ada	
5	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	
			Tidak memiliki	
6	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
7	Kantor/Biro	Biro Kabupaten Oki	Ada	
			Tidak ada	
8	Prekuensi terbitan	1 kali sehari		
		1 kali seminggu		
		2 kali seminggu		
		1 kali sebulan		
9	Terbitan 3 edisi Terakhir		Ada	
			Tidak ada	

Catatan keterangan pengisian:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no.1 dan no.3 dan 8 (cakupan media dan sebaran oplah) dengan melampirkan surat pernyataan wilayah cakupan penyebaran oplah
3. Poin no.2 (jumlah/sebaran oplah ) diisi jumlah oplah pada kolom status disertai melampirkan surat pengantar percetakan
4. Poin no.4 (status wartawan / biro khusus Kabupaten OKI) melampirkan surat tugas dari pimpinan perusahaan/ radaksi
5. Poin no.5 (kompetisi wartawan) melampirkan sertifikat kompetisi
6. Poin no.6 (status terdaftar di Dewan Pers) melampirkan hasil verifikasi Dewan Pers

7. Poin no.7 (Kantor/biro Kabupaten OKI) melampirkan surat keterangan Kepala Lingkungan
8. Poin no.9 menunjukkan bukti terbitan sebagaimana dimaksud. Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya selaku pimpinan Perusahaan Pers.

#### 1. FORMAT TABEL ISIAN MEDIA SIBER

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	CHEKLIST PADA KOLOM
1	Rangking Indonesia	1-1.000	
		1.001-10.000	
		10.001-20.000	
		20.001-30.000	
		30.001-40.000	
		40.001-50.000	
		50.001-100.00	
		Lebih dari 100.000	
2	Rangking Global	1.500-100.000	
		100.001-700.000	
		700.001- 14.000.000	
		14.000.001- 2.000.000	
		Lebih dari 2.000.000	
3	Jumlah pengunjung viewers/bulan	≥1.000 per bulan	
		1.001-5.000	
		5.001-10.000	
		10.001-20.000	
		20.001-30.000	
		30.001-40.000	
		40.001-50.000	
		50.001-100.000	
		100.001-1.000.000	
		Lebih dari 1.000.000	
4	Usia Web	1-2 Tahun	
		2.1- 4Tahun	
		4.1- 6 tahun	
		6.1- 8 tahun	
		Lebih dari 8 tahun	
5	Web/halaman	Kanal khusus Kab.OKI	
		Tanpa kanal khusus Kab.OKI	
6	Status wartawan / Biro Kabupaten OKI	Ada khusus	
		Ada merangkap Kab lain	
		Tidak ada	
7	Kompetensi wartawan	Memiliki sertifikasi kompetensi	
		Tidak memiliki	
8	Status terdaftar di Dewan Pers	Terdaftar	
		Tidak terdaftar	

9	Masa expired / kadaluarsa Web ( tahun berjalan	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
10	Update berita umum saat pengajuan	Ada	
		Tidak ada	
11	Update berita Kabupaten OKI saat pengajuan	Ada	
		Tidak ada	
12	Update berita 6 hari terakhir	Ada	
		Tidak ada	
13	Kantor / biro Kabupaten OKI	Ada	
		Tidak ada	

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no.1 dan no.2 (Rangking Indonesia dan Global ) melampirkan screen shoot hasil record
3. Poin 3 ( jumlah pengunjung situs ) melampirkan screen shoot google analytic
4. Poin 4 (usia web) melampirkan penerbitan web
5. Poin 7 ( kompetensi wartawan) melampirkan FC sertifikat uji kompetensi
6. Poin 9 ( masa berlaku web) melampirkan bukti perpanjang web hosting
7. Poin no 6 (status wartawan / biro khusus Kabupaten OKI) melampirkan surat tugas dari pimpinan perusahaan / redaksi
8. Poin no 5 (kompetensi wartawan) melampirkan sertifikat kompetensi
9. Poin no.8 ( status terdaftar di Dewan Pers) melampirkan hasil verifikasi Dewan Pers
10. Poin no 13 (kantor/ biro kabupaten OKI) melampirkan surat keterangan Kepala Lingkungan

Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

## 2. FORMAT ISIAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CHEKLIST PADA KOLOM
1	Coverage Area	Nasional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	Daya Siar	Lebih dari 10.000 watt		
		10.000 watt		
		5.000 watt		
		1.000 watt		
		Kurang dari 1.000 watt		
3	Program khusus	Ada		
		Tidak ada		
4	Status wartawan /Biro	Untuk Kabupaten OKI	Ada khususnya	
			Ada merangkap Kab.Lain	
			Tidak ada	

5	Kompetensi wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	
			Tidak memiliki	
6	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
7	Muatan konten lokal		Lebih dari 50%	
			50%	
			Kurang dari 50%	
			Tidak ada	
8	Izin penyiaran		Tetap	
			Sementara	
9	Izin radio		Ada	
			Tidak ada	
10	Status siaran		Niaga	
			Komunitas	

Catatan Keterangan pengisian:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no. 1,2,3 melampirkan surat pernyataan
3. Poin no.4 melampirkan surat tugas
4. Poin no.5 melampirkan sertifikat uji kompetensi
5. Poin no.6 melampirkan hasil verifikasi adminitrasi / factual dewan pers
6. Poin no.7 melampirkan surat pernyataan
7. Poin no.8,9,10 melampirkan copy IPP dan ISR

### 3. FORMAT TABEL ISIAN MEDIA SIBER

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CHEKLIST PADA KOLOM
1	Covarage Area	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	Muatan konten lokal		Ada	
			Tidak ada	
3	Status wartawan	Untuk kabupaten oki	Ada khusus	
			Ada merangkap Kab.Lain	
			Tidak ada	
4	Kompetensi wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	
5	Status terdaftar di dewan pers		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
6	Update Berita OKI saat pengajuan		Ada	
			Tidak ada	
7	Surat kuasa Biro iklan daerah		Ada	
			Tidak ada	

Catatan keterangan pengisian

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
  2. Poin no.1,2 melampirkan surat pernyataan
  3. Poin no.3 melampirkan surat tugas
  4. Poin no.4 melampirkan sertifikat uji kompetensi
  5. Poin no.5 melampirkan bukti terdaftar
  6. Poin no.6 melampirkan bukti tayang
  7. Poin no.7 melampirkan surat kuasa dan surat penunjukkan
- Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 40 TAHUN 2025

**STANDAR KRITERIA POINT**

I. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJASAMA PENERBITAN MEDIA CETAK

1. Standar penetapan kriteria media cetak

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	BOBOT NILAI
1	Cakupan Media	Nasional/Regional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2	Jumlah Oplah/eks	Lebih dari 100.000		90	
		25.001-100.000		80	
		10.001-25.000		60	
		1.001-10.000		40	
		s.d 1.000		20	
3	Sebaran oplah di Kabupaten OKI	11-18 Kecamatan		80	
		6-10 kecamatan		50	
		s.d 55 kecamatan		30	
4.	Status wartawan / biro	Untuk Kabupaten OKI	Ada khusus	60	
			Ada merangkap Kab.Lain	20	
			Tidak ada	0	
5	Kompetensi wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
			Tidak memiliki	0	
6	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	80	
			Tidak terdaftar	0	
7	Kantor / Biro	Biro Kabupaten OKI	Ada	20	
			Tidak ada	0	
8	Frekuensi terbitan	1 kali sehari		80	
		1 kali seminggu		60	
		2 mingguan		40	
		1 kali sebulan		20	
9	Terbitan 3 edisi terakhir		Ada	40	
			Tidak ada	0	

2. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama untuk edisi media harian , sebagai berikut:

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/ UKURAN	NILAI PERTAYANG
1	Tier 1	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.50.000.000
		Ukuran ½ (seperdua) halaman adventorial	Rp.25.000.000
		Ukuran ¼ (seperempat) halaman adventorial	Rp.10.000.000
		Banner di Halaman depan	Rp.50.000.000
		Banner di Halaman dalam	Rp.25.000.000
		Paid Article	Rp 10.000.000
2	Tier 2	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.20.000.000
		Banner di Halaman depan	Rp.15.000.000
		Banner di Halaman dalam	Rp.10.000.000
		Ukuran 1 /(satu) halaman society	Rp.20.000.000
		Ukuran ½ (seperdua) halaman adventorial	Rp.10.000.000
		Ukuran ¼ (seperempat) halaman adventorial	Rp.5.000.000
		Rubrik berita halaman utama	Rp.3.000.000
		Paid Artikel	Rp 500.000
3	Tier 3	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.10.000.000
		Ukuran ½ (seperdua) halaman adventorial	Rp.5.000.000
		Ukuran ¼ (seperempat) halaman adventorial	Rp.2.500.000
		Banner di Halaman depan	Rp.5.000.000
		Banner di Halaman dalam	Rp.2.500.000
		Paid Artikel	Rp 250.000
4	Tier 4	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.7.500.000
		Ukuran ½ (seperdua) halaman adventorial	Rp.3.500.000
		Ukuran ¼ (seperempat) halaman adventorial	Rp.2.500.000
		Paid Artikel	Rp 150.000

3. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan untuk edisi media mingguan sebagai berikut :

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/ UKURAN	NILAI PERTAYANG
1	Tier 1	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.15.000.000
		Ukuran ½ (seperdua) halaman adventorial	Rp.7.500.000
		Ukuran ¼ (seperempat) halaman adventorial	Rp.2.500.000
		Paid Artikel	Rp 750.000

2	Tier 2	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.10.000.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.5.000.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.2.500.000
		Paid Artikel	Rp 500.000
3	Tier 3	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.7.500.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.3.750.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.1.875.000
		Paid Artikel	Rp 300.000
4	Tier 4	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.5.000.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.2.500.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.1.250.000
		Paid Artikel	Rp 200.000

4. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Bulanan , sebagai berikut:

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/ UKURAN	NILAI PERTAYANG
1	Tier 1	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.10.000.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.5.000.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.3.500.000
		Paid Artikel	Rp 7.00.000
2	Tier 2	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.7.500.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.3.500.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.1.500.000
		Paid Artikel	Rp 500.000
3	Tier 3	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.5.500.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.2.750.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.1.000.000
		Paid Artikel	Rp 300.000
4	Tier 4	Ukuran 1 ( satu) halaman adventorial	Rp.3.500.000
		Ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) halaman adventorial	Rp.1.750.000
		Ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman adventorial	Rp.875.000

		Paid Artikel	Rp 200.000
--	--	--------------	------------

## II. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJASAMA PENERBITAN MEDIA SIBER

### 1. Standar Penetapan Kriteria Media Siber

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	POIN	PENILAIAN
1	Rangking Indonesia	1-1.000	100	
		1.001-10.000	90	
		10.001-20.000	80	
		20.001-30.000	60	
		30.001-40.000	40	
		40.001-50.000	20	
		50.001-100.00	15	
		Lebih dari 100.000	10	
2	Rangking Global	1.500-100.000	100	
		100.001-700.000	80	
		700.001-14.000.000	60	
		14.000.001-2.000.000	40	
		Lebih dari 2.000.000	20	
3	Jumlah pengunjung viewers/bulan	Lebih dari 1.000.000 per bulan	100	
		1.001-1.000.000	90	
		80.001- 100.000	80	
		50.001- 80.000	70	
		30.001- 50.000	60	
		10.001- 30.000	50	
		1.001-10.000	40	
		Kurang dari 1.000	10	
4	Usia Web	1-2 Tahun	20	
		2.1- 4Tahun	40	
		4.1- 6 tahun	60	
		6.1- 8 tahun	80	
		Lebih dari 8 tahun	100	
5	Web/halaman	Kanal khusus Kab.OKI	60	
		Tanpa kanal khusus Kab.OKI	20	
6	Status wartawan / Biro Kabupaten OKI	Ada khusus	80	
		Ada merangkap Kab lain	50	
		Tidak ada	0	
7	Kompetensi wartawan	Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
		Tidak memiliki	0	
8	Status terdaftar di Dewan Pers	Terdaftar	80	
		Tidak terdaftar	0	

9	Masa expired / kadaluarsa Web ( tahun berjalan	1 tahun	10	
		2 tahun	30	
		3 tahun atau lebih	40	
10	Update berita umum saat pengajuan	Ada	20	
		Tidak ada	0	
11	Update berita Kabupaten OKI saat pengajuan	Ada	20	
		Tidak ada	0	
12	Update berita 6 hari terakhir	Ada	20	
		Tidak ada	0	
13	Kantor / biro Kabupaten OKI	Ada	50	
		Tidak ada	0	

2. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama untuk kerjasama publikasi untuk media siber sebagai berikut :

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/ UKURAN	NILAI PERTAYANG
	Tier 1	Banner	Rp. 8.000.000
		Paid Artikel	Rp. 1.000.000
2	Tier 2	Banner	Rp. 5.000.000
		Paid Artikel	Rp. 500.000
3	Tier 3	Banner	Rp. 3.000.000
		Paid Artikel	Rp. 300.000
4	Tier 4	Banner	Rp. 2.000.000
		Paid Artikel	Rp. 200.000
5	Tier 5	Banner	Rp. 1.500.000
		Paid Artikel	Rp. 100.000

### III. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJASAMA PENERBITAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

#### 1. Standar penetapan kriteria media elektronik

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	CHEKLIST PADA KOLOM
1	Coverage Area	Nasional/Regional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2	Daya	Lebih dari 20.000 watt		100	
		10.000 watt		80	
		5.000 watt		60	
		1.000 watt		40	
		Kurang dari 1.000 watt		20	
3	Program Khusus Kabupaten OKI	ada		100	
		Tidak ada		0	
4		Untuk kabupaten OKI	Ada khusus	80	

	Status Wartawan / Biro		Ada merangkap Kab.lain	50	
			Tidak ada	0	
5	Kompetensi wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
			Tidak memiliki	0	
6	Status terdaftar di Dewan pers		Transfer	80	
			Tidak transfer	0	
7	Muatan Konten Lokal		Lebih 50%	80	
			50%	50	
			Kurang dari 50%	20	
			Tidak ada	0	
8	Izin penyiaran		Tetap	80	
			Sementara	20	
9	Izin siaran Radio		Ada	80	
			Tidak ada	0	
10	Status siaran		Niaga	60	
			Komunitas	20	

2. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Elektronik (RADIO), sebagai berikut

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1	Tier 1	Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 10.000.000
		Sponsor Program berita	Rp. 5.000.000
2	Tier 2	Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 7.500.000
		Sponsor Program berita	Rp. 2.500.000

#### IV. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJASAMA PENERBITAN MEDIA ELEKTRONIK (TV)

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	CHEKLIST PADA KOLOM
1	Coverage Area	Nasional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2	Biro Iklan Daerah		Ada	80	
			Tidak ada	0	
3	Muatan Konten Lokal		Ada	80	
			Tidak ada	20	
4	Status Wartawan / Biro	Untuk Kabupaten OKI	Ada khusus	80	
			Ada merangkap Kab.lain	50	
			Tidak ada	0	

5	Kompetensi wartawan		Bersertifikasi	80	
			Tidak memiliki	0	
6	Status terdaftar di Dewan pers		Terdaftar	60	
			Tidak terdaftar	0	
7	Update berita OKI saat pengajuan		Ada	80	
			Tidak ada	0	

1. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Elektronik (TV), sebagai berikut

No	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1	Tier 1	Siaran langsung (durasi lebih dari 60 menit )	Rp.75.000.000
		Siaran Tunda (Durasi lebih dari 60 menit)	Rp.50.000.000
		Liputan khusus	Rp.30.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp.50.000.000
		Adventorial durasi 3 menit (tayang nasional)	Rp.20.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang nasional)	Rp.10.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang lokal)	Rp.5.000.000
2	Tier 2	Siaran langsung (durasi lebih dari 60 menit )	Rp.50.000.000
		Siaran Tunda (Durasi lebih dari 60 menit)	Rp.35.000.000
		Liputan khusus	Rp.20.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp.15.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang lokal)	Rp.3.500.000

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

MUCHENDI MAHZAREKI